



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir TL Pantaian, 21 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Dusun Plamboyan, RT.002, RW.002, Desa Teluk Pantaian, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 13 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Dusun Plamboyan, RT.002, RW.002, Desa Teluk Pantaian, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Tbh, hari itu juga, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada tanggal 10 Juli 2004 M, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama,

Halaman 1 dari 13. Putusan No. 161/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 0113/17/VII/2004 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 10 Januari 2022 M.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pertama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Dusun Plamboyan RT. 002, RW. 002, Desa Teluk Pantaian, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, kemudian tinggal di rumah bersama Jalan Dusun Plamboyan RT. 002, RW. 002, Desa Teluk Pantaian, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah. Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - **Anak I**, Laki-Laki Tempat/Tanggal Lahir di Teluk Pantaian, 13 Mei 2005, di asuhan Penggugat
 - **Anak II**, Laki-Laki Tempat/Tanggal Lahir di Teluk Pantaian, 10 Oktober 2010, di asuhan Tergugat
 - **Anak III**, Perempuan Tempat/Tanggal Lahir di Teluk Pantaian, 30 Januari 2017, di asuhan Tergugat
 - **Anak IV**, Laki-Laki Tempat/Tanggal Lahir di Teluk Pantaian, 17 Maret 2019, di asuhan Tergugat
4. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak Bulan Maret tahun 2021 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - Tergugat sering marah-marah sama Penggugat dan ketika Tergugat marah-marah sering menghancurkan perabot di rumah
 - Tergugat sering melontarkan bahasa kasar kepada Penggugat
 - Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan Tergugat menyuruh mengurus perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan

Halaman 2 dari 13. Putusan No. 161/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat layaknya pasangan suami istri sejak Tahun 2020
- Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir sejak Bulan Agustus 2021;
- 5. Bahwa pada Bulan Mei 2021 Penggugat menguruh Tergugat untuk berobat terkait penyakit eja kulasi dini sama dukun tetapi tidak membuahi hasil.
- 6. Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Agustus Tahun 2021 M, saat itu Tergugat tidak terima bahwa Tergugat punya penyakit eja kulasi dini, hal tersebut menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dengan berujung Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Pergugat di Jalan Dusun Plamboyan RT. 002, RW. 002, Desa Teluk Pantai, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Maka semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai suami istri.
- 7. Bahwa sebelum berpisah keluarga Penggugat RW dan Kadus, berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati dan menyuruh berubah sifat Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak terwujud;
- 8. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 (enam) Bulan, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, waramah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
- 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.

Halaman 3 dari 13. Putusan No. 161/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**) dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang diubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0113/17/VII/2004 Tanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Datuk Laksamana RT.004 RW.003 Desa Suka Maju Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13. Putusan No. 161/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 10 Juli 2004 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jl. Dusun Plamboyan RT.002, RW.002, Desa Teluk Pantaian, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir kemudian tinggal di rumah bersama Jl. Dusun Plamboyan RT.002, RW.002, Desa Teluk Pantaian, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat sering menghancurkan perabot di rumah ketika marah-marah dan sering melontarkan bahasa kasar kepada Penggugat serta Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2021 sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jl. Dusun Flamboyan RT.002 RW.002 Desa Teluk Pantaian Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Abang Kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar

Halaman 5 dari 13. Putusan No. 161/Pdt.G/2022/PA.Tbh



dengan penyebab Tergugat sering menghancurkan perabot di rumah ketika marah-marah dan sering melontarkan bahasa kasar kepada Penggugat serta Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat sering menghancurkan perabot di rumah ketika marah-marah dan sering melontarkan bahasa kasar kepada Penggugat serta Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*)

Halaman 7 dari 13. Putusan No. 161/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 2004 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat sering menghancurkan perabot di rumah ketika marah-marah dan sering melontarkan bahasa kasar kepada Penggugat serta Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan sudah kurang lebih 6 (enam) bulan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 8 dari 13. Putusan No. 161/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 2004 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 0113/17/VII/2004;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jl. Dusun Plamboyan RT.002, RW.002, Desa Teluk Pantaian, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir kemudian tinggal di rumah bersama Jl. Dusun Plamboyan RT.002, RW.002, Desa Teluk Pantaian, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat sering menghancurkan perabot di rumah ketika marah-marah dan sering melontarkan bahasa kasar kepada Penggugat serta Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2021 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat sering menghancurkan perabot di rumah ketika marah-marah dan sering melontarkan bahasa kasar kepada Penggugat serta Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2021 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan

Halaman 9 dari 13. Putusan No. 161/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غا لباً

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab ***Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq***, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13. Putusan No. 161/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13. Putusan No. 161/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 *Hijriah*, oleh kami **Zulfikar, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Abdul Azis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Zulfikar, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Halaman 12 dari 13. Putusan No. 161/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Azis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	855.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp. 975.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)